



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin dan mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, wajib dipenuhi oleh Universitas Terbuka untuk mewujudkan mutu penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh yang mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dengan sistem jarak jauh dan terbuka.
2. UT menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), serta menerapkan Standar Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (SPTJJ) yang mencerminkan kekhasan UT.
3. Rektor adalah Rektor UT.
4. Sistem penjaminan mutu UT, yang selanjutnya disebut Simintas UT, adalah rangkaian unsur dan proses terkait kualitas pendidikan UT sebagai PTJJ yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan UT secara berencana dan berkelanjutan.
5. Penjaminan mutu UT adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di UT secara berencana dan berkelanjutan yang mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan Standar Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (SPTJJ).

6. Standar ...

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
7. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal mengenai keluaran pendidikan, proses pendidikan, dan masukan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi UT yang mengacu pada SN Dikti.
8. Standar penelitian adalah kriteria minimal mengenai keluaran penelitian, proses penelitian, dan masukan penelitian pada perguruan tinggi UT yang mengacu pada SN Dikti.
9. Standar pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal mengenai keluaran, proses, dan masukan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi UT yang mengacu pada SN Dikti.
10. Standar pendidikan terbuka dan jarak jauh, yang selanjutnya disingkat SPTJJ, adalah kriteria minimal mengenai pengelolaan pendidikan terbuka jarak jauh yang merupakan kekhasan dan/atau kekhususan UT.
11. Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi UT untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah rangkaian proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di UT secara otonom.
13. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah rangkaian proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di UT melalui akreditasi.
14. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
15. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program studi di UT sesuai dengan nilai dasar PTJJ yaitu belajar sepanjang hayat.
16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
17. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat PD Dikti, merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18. Standar mutu UT adalah kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dan/atau praktik baik yang bermutu dalam bidang akademik dan nonakademik untuk mewujudkan visi dan misi UT.
19. Statuta UT, yang selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan, dan prosedur operasional UT.

BAB II NILAI DASAR DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Nilai dasar UT harus dijadikan landasan dalam pengembangan dan penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi UT.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ...

- a. Pancasila, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi UT dilandasi oleh nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Inklusif, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi UT memberikan kesempatan kepada semua peserta didik terlepas dari tingkat kecerdasan, kondisi fisik, kondisi ekonomi, gender, dan etnis.
 - c. Mandiri, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi UT berfokus kepada mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa mengelola waktu belajar, menetapkan tujuan pembelajaran, menemukan sumber belajar, dan melakukan evaluasi belajar dengan pembimbingan yang terstruktur.
 - d. Belajar sepanjang hayat, yaitu bahwa mahasiswa UT dapat menempuh pendidikan di UT tanpa dibatasi Waktu Tempuh Kurikulum.
- (3) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi landasan pembentukan budaya organisasi dan penyelenggaraan penjaminan kualitas UT.
- (4) Budaya organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Kualitas, yaitu bahwa produk dan layanan UT berkualitas tinggi sehingga memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.
 - b. Integritas, yaitu bahwa setiap penyelenggara UT menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme.
 - c. Inovatif, yaitu bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan, UT mendorong inovasi pada segala bidang kegiatan.
 - d. Aksesibel, yaitu bahwa seluruh program UT dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkendala tempat dan waktu.
 - e. Relevan, yaitu bahwa pengembangan seluruh program UT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kontekstual.
 - f. Akuntabel, yaitu bahwa penyelenggaraan seluruh program UT dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Pasal 3

- (1) Prinsip penjaminan mutu pendidikan UT adalah sebagai berikut:
- a. fokus pada mahasiswa dan penerima manfaat lainnya;
 - b. kepemimpinan yang visioner;
 - c. pelibatan pemangku kepentingan;
 - d. pendekatan proses;
 - e. peningkatan terus menerus;
 - f. pengambilan keputusan berdasarkan bukti;
 - g. pengelolaan relasi dengan pemangku kepentingan;
 - h. tanggung jawab sosial;
 - i. aksesibilitas dan persamaan;
 - j. kode etik akademik; dan
 - k. pengamanan dan perlindungan data.
- (2) Prinsip penjaminan mutu pendidikan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pendekatan proses sesuai dengan siklus *Plan-Do-Check-Action* (PDCA), antisipasi risiko, pendekatan proses, sistem menjadi terpadu, konsisten, efektif, efisien, dan terus menerus meningkat kinerjanya.

BAB III ...

BAB III PENJAMINAN MUTU UT

Pasal 4

- (1) Penjaminan mutu pendidikan UT, digunakan untuk:
 - a. acuan kerja utama seluruh sivitas akademika, manajemen, karyawan, dan mitra UT;
 - b. media penjabaran dan sosialisasi peraturan, persyaratan, dan kebijakan di lingkungan UT; dan
 - c. media saluran umpan balik pelaksanaan peraturan, persyaratan, dan kebijakan di lingkungan UT.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan UT sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT mampu mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan UT;
 - b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT mencapai mutu;
 - c. mendorong UT mencapai mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Penjaminan mutu pendidikan UT terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
 - b. Standar Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (SPTJJ).
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Standar Pendidikan;
 - b. Standar Penelitian; dan
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Standar Sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (SPTJJ) sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Standar Kebijakan dan Perencanaan;
 - b. Standar Manajemen Internal;
 - c. Standar Pengelolaan Sumber Daya;
 - d. Standar Pengembangan Program Studi;
 - e. Standar Pemasaran, Admisi, dan Registrasi;
 - f. Standar Pengelolaan Mahasiswa;
 - g. Standar Pengembangan Kurikulum;
 - h. Standar Prasarana, Media, dan Sumber Belajar;
 - i. Standar Pembelajaran dan Layanan Bantuan Belajar;
 - j. Standar Asesmen dan Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa; dan
 - k. Standar Kerjasama.

Pasal 6

- (1) Penjaminan mutu pendidikan UT harus dijadikan acuan kerja dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi UT.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kebijakan;
 - b. Prosedur;
 - c. Petunjuk Kerja; dan
 - d. Rekaman.

(3) ...

- (3) Kebijakan penjaminan mutu pendidikan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat garis besar kebijakan UT dalam mengembangkan dan menerapkan sistem pengelolaan dan penjaminan kualitas UT yang dijabarkan dalam bentuk:
 - a. Kerangka Kebijakan Kualitas;
 - b. Standar Kualitas;
 - c. Peta Proses Penjaminan Mutu Pendidikan UT; dan
 - d. Tabel Kendali Mutu.
- (4) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjelaskan urutan dan keterkaitan aktivitas-aktivitas dalam suatu proses, fungsi/unit yang menjadi terlibat, ketentuan yang harus dipenuhi, ukuran kinerja, serta rekaman pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan di tiap kegiatan.
- (5) Petunjuk Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat langkah-langkah atau ketentuan lebih rinci yang diperlukan oleh suatu fungsi untuk menjalankan satu tugas/kegiatan spesifik.
- (6) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat catatan data atau bukti pelaksanaan suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UT, serta menjadi sumber informasi evaluasi kinerja proses dan penelusuran masalah.

Pasal 7

- (1) Penjaminan mutu pendidikan UT merupakan pedoman pengelolaan, penjaminan, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di tingkat universitas, fakultas, sekolah, program studi, dan unit-unit operasional pendukung layanan akademik dan non-akademik di lingkungan UT.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan UT dilakukan melalui kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Pelaksanaan dan peningkatan Penjaminan mutu pendidikan UT dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani urusan penjaminan mutu dan dilakukan pada tingkat universitas, fakultas, sekolah, program studi, dan unit-unit operasional pendukung layanan akademik dan nonakademik di lingkungan UT.
- (4) Evaluasi dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan UT dilakukan melalui:
 - a. asesmen internal; dan
 - b. asesmen eksternal.
- (5) Asesmen internal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dilaksanakan setiap tahun secara otonom oleh asesor internal UT yang dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani urusan penjaminan.
- (6) Asesmen eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan oleh pihak di luar UT yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan (reviu kualitas) maupun untuk kepentingan akreditasi.

Pasal 8

Dokumen penjaminan mutu pendidikan UT sebagaimana diatur dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2184/UN31/KEP/2012 tentang Penggunaan Pedoman Sistem Penjaminan Kualitas Tahun 2012 di Lingkungan Universitas Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 12 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001